



Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus Di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec.Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal)

Ali Muddin Sirait

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail : alimuddinsirait02@gmail.com

Dani Sintara

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

E-mail : dani.sintara@umnaw.ac.id

Abstract: A cooperative is a joint business entity operating in the economic sector, whose members are generally those from a weak economy who join voluntarily and on the basis of equal rights, are obliged to carry out a business aimed at meeting the needs of its members. The problem in this thesis is to find out the development of cooperative regulations in Indonesia based on Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, the Roles and Responsibilities of Cooperative Management and Members in the Distribution of Remaining Business Results in Thrifty Village Unit Cooperatives. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is: 1) What are the responsibilities of cooperative management both outside and inside the cooperative based on Law No. 25 of 1992? 2) What is the position of members in the cooperative accountability system? 3) What is the legal review of the implementation of loan agreements at the Thrifty Village Unit Cooperative? The type of research in preparing legal writing is normative legal research or library legal research. The purpose of normative legal research is research carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are then arranged systematically, studied and then conclusions are drawn regarding their relationship to the problems studied. Based on Article 34 of Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, the responsibility of cooperative administrators as cooperative managers for cooperative losses is responsible both jointly and individually bear the losses suffered by the cooperative if the losses suffered by the cooperative are caused by intention or negligence by the cooperative management. This is closely related to the obligations imposed on cooperative management which must be based on good faith. In this case, the management of the economical village unit cooperative did not provide accountability as regulated in the Law. The role of supervisors in supervising the work of cooperative management is considered less than optimal, because they still lack knowledge and ability regarding the duties and authority for which they are responsible.

Keywords: Accountability, Teachers, Cooperatives

Abstrak: Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pengaturan Koperasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peran dan Tanggung Jawab Pengurus dan Anggota Koperasi Dalam Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Hemat. Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pertanggung jawaban pengurus koperasi baik di luar maupun di dalam koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992? 2) Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggung jawaban koperasi? 3) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hemat? Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang

Received: Maret 15, 2024; Accepted: April 25, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Ali Muddin Siraitm, alimuddinsirait02@gmail.com

harus didasarkan atas itikad baik. Dalam hal ini Pengurus koperasi unit desa hemat tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penguru, Koperasi

PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan berlandaskan berdasarkan asas kekeluargaan dan juga asas demokrasi ekonomi serta terdiri dari beberapa anggota didalamnya. Menurut G Mladenata “Koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota”.

Secara umum yang di maksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus memiliki tanggung jawab untuk mengamankan dan melindungi kepentingan anggota. Tugas dan tanggung jawab pengurus, antara lain mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rencana kerja dan merencanakan anggaran dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara sistematis; mengoordinasikan keputusan rapat anggota; melindungi semua kekayaan organisasi; menjaga kelangsungan usaha organisasi.

Tentang kepengurusan ini (Pemilihan, Masa Jabatan, dan Persyaratan) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.255/1992, pasal 29 s/d pasal 27. Leon Garayon dan Paul O.Mohn dalam bukunya yang berjudul “The Board of Directos of Cooperatives”, menyebutkan bahwa pengurus itu mempunyai fungsi Idiil (ideal function), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu :

1. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi (Supreme decision center function)
2. Berfungsi sebagai penasehat
3. Berfungsi sebagai pengawas
4. Berfungsi sebagai penjaga kelangsungan hidup organisaasi

5. Berfungsi sebagai symbol

Ketika masa pemerintahan Orde Lama sampai berakhirnya Orde Baru, koperasi di Indonesia tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah. Koperasi sering menjadi objek dari kebijakan politik pemerintah. Ini disebabkan dari keinginan pemerintah menjadikan koperasi sebagai pelaksana kebijakankebijakannya di tingkat bawah. Kebijakan pembinaan usaha koperasi sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama, yang diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan program pengadaan pangan nasional melalui Koperasi Unit Desa, seperti penyaluran pupuk, pembelian padi petani, penyaluran benih varietas baru, yang didukung dengan pemberian kredit pengadaan pangan beserta jaminan kreditnya telah memberikan sumbangan besar bagi tercapainya swasembada beras tahun 1984.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa hasil usaha. Jika koperasi bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat di sisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya bisa di pergunakan untuk menambah modal koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan dapat bertambah besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah mengenai Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Baik Di Luar Maupun Di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang NO 25 TAHUN 1992 untuk diteliti dan di bahas. Dalam hal penulisan ini akan melakukan analisis pada Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec.Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai hal-hal berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengurus koperasi baik di luar maupun di dalam koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992?
2. Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggung jawaban koperasi?
3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Unit Desa Hemat?

METODE

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian sesuai dengan judul yang penulis tetapkan, maka lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Koperasi Unit Desa (KUD Hemat) Desa Sinunukan 4 Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut: Studi Pustaka dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (interview) guna untuk memperoleh data primer agar data primer yang diperoleh lebih akurat.

Adapun yang dimaksud dengan menguraikan data secara yuridis emppiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Baik di luar maupun di dalam koperasi berdasarkan undang-undang no 25 tahun 1992

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam UU Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Aset koperasi dapat berupa tanah , bangunan, alat-alat penunjang koperasi, fasilitas dan lain-lain. Apabila aset itu tanah, maka melekat status hak atas tanah tersebut antara lain Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai sesuai PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Menurut PP tersebut Hak Guna Bangunan dapat hapus karena berakhirnya jangka waktu pemberian atau perpanjangan hak dan karena ditelantarkan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan: “dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa Rapat Anggota melakukan kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota”

Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini seharusnya pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggungjawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum dimuka persidangan pengadilan.

B. Kedudukan Anggota Dalam Sistem Pertanggung Jawaban Koperasi

Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses apabila mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi dapat mensejahterakan anggota, karena koperasi itu sendiri dapat menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota koperasi bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam menjalankan koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan.

Agar koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka koperasi itu sendiri harus memiliki kinerja yang baik. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamid Triyono selaku Ketua Pengurus Koperasi Unit Desa Hemat tentang Peran Pengurus dan Anggota Koperasi Dalam Peningkatan Hasil pada Pembagian Sisa Hasil Usaha, menyatakan bahwa, peran pengurus dalam peningkatan hasil dalam pembagian sisa hasil usaha, yang pertama pengurus dan anggota sama-sama mensosialisasikan bagaimana untuk menarik minat non anggota untuk menjadi anggota, sehingga makin bertambahnya anggota koperasi maka peningkatan sisa hasil usaha makin bertambah. Yang kedua dengan mensosialisasikan kelebihan dari koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Misalnya beliau mengatakan bahwa pada lembaga lain seperti bank atau perusahaan yang memegang kekuasaan yaitu pemegang saham, sedangkan pada koperasi yang memegang kekuasaan merupakan rapat anggota.

Dengan peran sebagai pengurus yang dipercaya untuk mengelola usaha koperasi agar berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, pengurus seharusnya berasal dari kalangan anggota yang benar-benar menghayati aspirasi para anggota dan benar-benar mengerti apa yang dikehendaki oleh para anggota sebagai pemilik koperasi. Sehingga besar SHU dapat dipengaruhi oleh jumlah pengurus. Apabila pengurus koperasi dapat menjalankan usaha koperasi dengan baik maka SHU akan meningkat pula.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh Koperasi Unit Desa Hemat sangat membantu masyarakat Desa Sinunukan pada umumnya dan anggota pada khususnya, karena koperasi memberikan bunga yang sangat rendah bagi anggota yang melakukan pinjaman sehingga banyak anggota yang melakukan peminjaman kepada koperasi dibandingkan melakukan pinjaman pada Bank.

C. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi unit desa hemat

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHperdata mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan

undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berisi :

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait.

Hak jaminan Resi Gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.

Pengertian Hak jaminan atas Resi Gudang yang selanjutnya disebut Hak Jaminan menurut Pasal 1 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah “hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain”.

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, sebuah Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)) juga harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum. (Pasal 23 ayat (1) UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas mengenai pengertian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan

bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap peminjaman lainnya, dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman peminjaman Koperasi Simpan Pinjam, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assessor, yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir.

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian pinjaman dilaksanakan dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi pinjaman macet atau wanprestasi. Praktek pemberian peminjaman Koperasi Simpan Pinjam sekarang ini sering menuntut adanya jaminan khususnya Hak Tanggungan (HT) dari anggota koperasi untuk menjamin pelunasan hutang. Dalam pembebanan HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT, hanya apabila benar-benar diperlukan dan apabila tidak dapat hadir di hadapan PPAT dapat menggunakan SKMHT dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi HT dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kenyataannya terdapat kendala dalam menerapkan fungsi dan kedudukan SKMHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah fungsi dan kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan dalam perjanjian pinjaman setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan membuat akta pemberian Hak Tanggungan sesudah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam praktek peminjaman dan bagaimanakah jika terjadi wanprestasi atau pinjaman macet sebelum jangka waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berakhir.

SKMHT dibuat untuk pihak anggota koperasi yang tidak dapat hadir nantinya pada saat penandatanganan APHT, serta untuk mengantisipasi tidak jelasnya status tanah yang akan dijadikan objek Hak Tanggungan. Tidak jelasnya status tanah karena tanah tersebut belum bersertifikat dan karena hampir habis jangka waktunya. SKMHT merupakan proses atau tahap menuju pembuatan APHT, dimana SKMHT tersebut hanya merupakan lembaga kuasa dan bukan sebagai lembaga jaminan dalam pelunasan suatu peminjaman. Berarti

SKMHT tidak memberikan kedudukan apapun kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam sebagai peminjaman. Hambatan-hambatan yang timbul pada saat menindak lanjuti SKMHT menjadi APHT yaitu jangka waktu yang singkat dan biaya yang mahal khususnya terhadap objek SKMHT maupun APHT yang belum bersertifikat. Hambatan yang terjadi dalam perbuatan hukum ini yaitu adanya cidera janji. Namun apabila anggota koperasi sama sekali tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya setelah diberi kesempatan ataupun keringanan dari pihak KSP maka berdasarkan SKMHT tersebut dilanjutkan dengan pembuatan APHT dan segera didaftarkan ke Kantor BPN setempat dengan tujuan memperoleh kepastian jaminan pelunasan hutang dari si anggota koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam lebih hati hati dan bijaksana dalam memberikan peminjaman dengan penggunaan SKMHT, dimana kedudukan Koperasi Simpan Pinjam tidaklah begitu aman dalam hal pelunasan peminjaman yang diberikannya kepada anggota koperasi. Hal itu dikarenakan SKMHT bukanlah lembaga jaminan tapi semata mata sebagai lembaga kuasa yang belum memberikan kedudukan yang pasti sebagai peminjaman preferen.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggung jawab baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita koperasi disebabkan karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang dibebankan kepada pengurus koperasi yang harus didasarkan atas itikad baik. Dalam hal ini Pengurus koperasi unit desa hemat tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Peran pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan juga masih kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Peran pengurus dan anggota koperasi dalam peningkatan hasil pada pembagian sisa hasil usaha, yang pertama pengurus dan anggota sama-sama mensosialisasikan bagaimana untuk menarik minat non anggota untuk menjadi anggota, sehingga makin bertambahnya anggota koperasi maka peningkatan sisa hasil usaha makin bertambah. Yang kedua dengan mensosialisasikan kelebihan dari koperasi simpan pinjam dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Tentang tanggung jawab koperasi unit desa hemat pada

pelaksanaan pembagian sisa hasil usaha, yang ada pada koperasi tersebut yaitu sesuai dengan porsinya, dalam arti pembagian sisa hasil usaha kepada anggota harus dilihat dari jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Dalam hal ini pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggota, tidak semata-mata melihat besar kecilnya modal yang dimasukkan anggota kepada koperasi. Melainkan harus sebanding atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasi.

3. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, pada dasarnya sebuah anggaran dasar koperasi harus mengatur mengenai daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Akan tetapi pengaturan untuk koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin,SH.M.Hum,H.Zainal Askin, S.H,S.U, “Pengantar Metode Penelitian Hukum” Jakarta: PT Rajawali Parsada Tahun 2008 hal 118
- Elsa elide mastiur hutapea, 2011,“Pengertianmacam-macam,jenis-jenis,dan bentuk koperasi” ,(DKI Jakarta)
- Hanel, Alfred, 1998, “Organisasi Koperasi”,Universitas Padjajaran, Bandung
- Hendar, 2010,“Manajemen Perusahaan KOPERASI, Pokok-pokok pikiran mengenai manajemen dan kewirausahaan koperasi”,Semarang
- Hendar dan Kusnaidi, 2002, “Ekonomi Koperasi”, Edisi dua, Lembaga Penerbit UI, Jakarta
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-koperasi/?nowprocket=1>
25/6/2021,7.20 WIB
- <https://www.ayoksinau.com/tanggung-jawab/?nowprocket=1> 25/6/2021,7.20 WIB
- Kartasapoetra dkk, 1990,“Koperasi Indonesia”, Jakarta: Jakarta Rineka
- Kartasapoetra,G,et al,Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Jakarta : Bina Aksara 1987

Garoyan Leon and Paul O Mohn, 1972, "The Board of Directors of Cooperatives, Division of Agricultural Sciences University of California.

Muenker, Hans. 1989. "Pengantar Hukum Koperasi, Dengan Acuan Khusus Mengenai Perundang-Undangan Koperasi di Indonesia. Bandung, Universitas Padjajaran.

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, "Perkoperasian Sejarah,Teori dan praktek", (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002)hal 31

Paendong K.A, 2014, "TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM TERKAIT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE",Universitas Sam Ratulangi ,Manado

Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 93.

Prof Dr. Sri Redjeki Hartono SH.Kapita Seleкта, "Hukum perusahaan",Bandung : Mandar Maju

Rati, 2021,"Koperasi: Fungsi, Jenis, dan Contoh Koperasi di Indonesia", (Jakarta Barat)

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

WordPress.com/2012/12/04/Pola-Manajemen-Koperasi

www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/25/6/2021, 7.25 WIB